



BUPATI MUARO JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA
DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06),
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana diberikan kepada Pemerintahan Desa secara proposional paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
10. Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

14. Tim Pengelola kegiatan yang selanjutnya disebut TPK dengan jumlah anggota ganjil minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
15. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Peraturan Desa adalah Perundang-undangan yang disepakati oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah desa untuk menyusun pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam menyusun pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2015
- b. untuk mewujudkan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2015 secara tertib, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dan;
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sumber dana
- b. penetapan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015.

BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dalam Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 29-04-2015

BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



IMBANG JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2015 NOMOR

**REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	PAGU PER KECAMATAN	KET
1	2	3	6
1	JAMBI LUAR KOTA	4.828.654.000	
2	SEKERNAN	3.403.701.000	
3	KUMPEH	3.608.613.000	
4	MARO SEBO	2.550.215.000	
5	MESTONG	3.621.963.000	
6	KUMPEH ULU	4.519.339.000	
7	SUNGAI BAHAR	2.735.852.000	
8	SUNGAI GELAM	4.289.218.000	
9	BAHAR UTARA	2.746.162.000	
10	BAHAR SELATAN	2.609.958.000	
11	TAMAN RAJO	2.266.325.000	
		37.180.000.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
1	JAMBI LUAR KOTA	Sungai Bertam	243.610.000	
		Pematang Jering	237.865.000	
		Muaro Pijoan	237.007.000	
		Sungai Duren	231.450.000	
		Mendalo Darat	331.620.000	
		Rengas Bandung	254.625.000	
		Sarang Burung	260.752.000	
		Mendalo Laut	205.785.000	
		Sembubuk	227.523.000	
		Senaung	239.427.000	
		Penyengat Olak	300.207.000	
		Simpang Sungai Duren	267.680.000	
		Kedemangan	252.373.000	
		Muhajirin	293.221.000	
		Maro Sebo	246.157.000	
		Danau Sarang Elang	224.411.000	
		Simpang Limo	252.498.000	
		Mendalo Indah	273.300.000	
		Pematang Gajah	249.143.000	
		JUMLAH	4.828.654.000	

BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

**ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
2	SEKERNAN	Suak Putat	215.707.000	
		Rantau Majo	220.068.000	
		Pulau Kayu Aro	229.851.000	
		Pematang Pulai	225.839.000	
		Tan Tan	228.378.000	
		Kedotan	213.211.000	
		Keranggan	210.894.000	
		Berembang	221.737.000	
		Sekernan	260.967.000	
		Gerunggung	209.407.000	
		Tunas Baru	206.419.000	
		Bukit Baling	266.792.000	
		Tanjung Lanjut	227.126.000	
		Suko Awin Jaya	257.533.000	
		Tunas Mudo	209.772.000	
		JUMLAH	3.403.701.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

**ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
3	KUMPEH	Puding	200.190.000	
		Pulau Mentaro	213.128.000	
		Betung	224.271.000	
		Pematang Raman	235.843.000	
		Sungai Bungur	216.288.000	
		Seponjen	224.155.000	
		Sogo	218.797.000	
		Sungai Aur	235.060.000	
		Jebus	213.878.000	
		Gedong Karya	252.539.000	
		Rantau Panjang	236.520.000	
		Londerang	214.474.000	
		Petanang	210.229.000	
		Mekar Sari	265.706.000	
		Rondang	226.226.000	
		Maju Jaya	221.309.000	
		JUMLAH	3.608.613.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

**ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
4	MARO SEBO	Setiris	266.591.000	
		Tanjung Katung	250.640.000	
		Jambi Tulo	248.571.000	
		Baru	193.434.000	
		Danau Lamo	213.992.000	
		Muaro Jambi	228.923.000	
		Niaso	207.419.000	
		Bakung	222.980.000	
		Danau Kedap	226.087.000	
		Mudung Darat	248.477.000	
		Lubuk Raman	243.101.000	
		JUMLAH	2.550.215.000	

BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

**ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
5	MESTONG	Tanjung Pauh KM-32	250.296.000	
		Pelempang	241.162.000	
		Sungai landai	277.937.000	
		Ibru	196.543.000	
		Nagasari	214.034.000	
		Sebapo	312.415.000	
		Baru	241.417.000	
		Tanjung Pauh KM-39	251.074.000	
		Nyogan	275.487.000	
		Suka Damai	229.805.000	
		Pondok Meja	335.532.000	
		Suka Maju	268.126.000	
		Tanjung Pauh Talang Pelita	241.204.000	
		Muaro Sebapo	286.931.000	
		JUMLAH	3.621.963.000	

BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

**ALOKASI DANA DESA
 KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
6	KUMPEH ULU	Pudak	299.657.000	
		Muara Kumpeh	270.280.000	
		Kota Karang	232.802.000	
		Kasang Lopak Alai	247.359.000	
		Kasang Pudak	391.485.000	
		Solok	245.035.000	
		Sakean	235.884.000	
		Lopak Alai	204.534.000	
		Tarikan	267.810.000	
		Ramin	223.199.000	
		Teluk Raya	226.014.000	
		Pemunduran	231.299.000	
		Sipin Teluk Duren	233.175.000	
		Arang-Arang	254.671.000	
		Sumber Jaya	217.486.000	
		Sungai Terap	223.461.000	
		Kasang Kumpeh	278.854.000	
		Kasang Kota Karang	236.334.000	
		JUMLAH	4.519.339.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


 BURHANUDDIN MAHIR

ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
7	SUNGAI BAHAR	Suka Makmur	231.904.000	
		Marga Mulya	275.202.000	
		Panca Mulya	241.847.000	
		Marga Manunggal Jaya	244.606.000	
		Tanjung Harapan	247.381.000	
		Berkah	242.573.000	
		Bukit Makmur	279.462.000	
		Bukit Mas	252.762.000	
		Mekar Sari Makmur	247.850.000	
		Bakti Mulya	242.960.000	
		Panca Bakti	229.305.000	
		JUMLAH	2.735.852.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
8	SUNGAI GELAM	Kebon IX	333.219.000	
		Talang Belido	299.909.000	
		Talang Kerinci	238.295.000	
		Ladang Panjang	306.858.000	
		Tangkit	262.605.000	
		Tangkit Baru	246.077.000	
		Sungai Gelam	380.234.000	
		Parit	223.560.000	
		Petaling Jaya	276.100.000	
		Sumber Agung	299.070.000	
		Mingkung Jaya	307.667.000	
		Trimulya Jaya	262.908.000	
		Mekar Jaya	336.370.000	
		Sido Mukti	263.720.000	
		Gambut Jaya	252.626.000	
		JUMLAH	4.289.218.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN BAHAR UTARA KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
9	BAHAR UTARA	Talang Bukit	231.692.000	
		Talang Datar	242.415.000	
		Sumber Mulya	235.523.000	
		Mulya Jaya	235.910.000	
		Matra Manunggal	253.290.000	
		Bukit Mulya	236.642.000	
		Sumber Jaya	236.221.000	
		Pinang Tinggi	264.504.000	
		Markanding	285.600.000	
		Sungai Dayo	231.915.000	
		Bahar Mulya	292.450.000	
		JUMLAH	2.746.162.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
10	BAHAR SELATAN	Bukit Subur	303.388.000	
		Trijaya	245.009.000	
		Mekar Jaya*	219.985.000	
		Ujung Tanjung	242.213.000	
		Tanjung Baru	235.933.000	
		Tanjung Mulya	246.051.000	
		Adipura Kencana	265.535.000	
		Bukit Jaya	265.566.000	
		Tanjung Sari	297.642.000	
		Tanjung Lebar	288.636.000	
		JUMLAH	2.609.958.000	


BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR

**ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU PER DESA	KET
1	2	3	4	5
11	TAMAN RAJO	Kunangan	212.867.000	
		Talang Duku	285.653.000	
		Tebat Patah	216.689.000	
		Kerningking Dalam	274.626.000	
		Teluk Jambu	221.065.000	
		Dusun Mudo	200.509.000	
		Sekumbung	217.395.000	
		Kemingking Luar	214.732.000	
		Rukam	224.926.000	
		Manis Mato	197.863.000	
		JUMLAH	2.266.325.000	

BUPATI MUARO JAMBI,


BURHANUDDIN MAHIR